

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kapuas Timur

1. Gambaran Umum Informan

No	Informan	Tanggal Menikah (Akad)	Tanggal Kelahiran Anak
1.	AR dan S	9 Januari 2010	30 Januari 2010
2.	LN dan A	19 November 2010	13 Januari 2011
3.	I dan M	12 Februari 2006	17 Mei 2006

2. Deskripsi Ketahanan Keluarga Ketiga Pasangan Nikah Hamil

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, harmonis, dan bahagia, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya yang dimiliki serta menghadapi berbagai permasalahan demi menjaga kesejahteraan bersama. Untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh, diperlukan konsep yang jelas dan sistematis.

Ketahanan keluarga juga dianggap sebagai kemampuan suatu keluarga dalam mengelola berbagai sumber daya, mengatasi persoalan yang muncul, menjaga kestabilan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan serta

berkembang menjadi lebih kuat saat menghadapi berbagai tekanan kehidupan.⁹⁵

Sejalan dengan pendapat Walsh menyebutkan “*family resilience is defined as the ability of the functional system to withstand and rebound from adversity*”. Resiliensi keluarga adalah kemampuan keluarga sebagai sebuah sistem fungsional untuk bertahan dan bangkit dari situasi atau kondisi yang sangat menekan.⁹⁶ Ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi tantangan, tetapi juga mencakup pengembangan sikap positif dalam menyikapi berbagai hambatan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁷

Pasangan yang menikah karena terjadinya kehamilan lebih dahulu menghadapi tantangan yang besar dalam upaya membangun keluarga demi mewujudkan ketahanan keluarga yang kuat. Hal ini dapat dilihat di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, di mana terdapat pasangan-pasangan yang menikah karena kehamilan sebelum pernikahan.

Fenomena ini mencerminkan realitas yang dihadapi banyak pasangan di wilayah tersebut yang harus menghadapi berbagai hambatan untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga guna membentuk ketahanan keluarga yang kokoh. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara

⁹⁵ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam.” 73. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>

⁹⁶ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*. 14.

⁹⁷ Ria Hayati and Dirgam Ode Adulama, *Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami Dan Istri Dalam Ketahanan Keluarga*,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*. 16. no. 1 (2022): 48. <http://36.93.48.46/index.php/alwardah/article/viewFile/847/620> Hayati

kepada pasangan nikah hamil tersebut untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga dibangun dalam upaya mewujudkan keluarga yang *sākinah, mawaddah, dan warahmah*.

a. Pasangan AR dan S

Pasangan ini menikah pada 9 Januari 2010 dan kelahiran anak pada 30 Januari 2010. Adapun alasan mengapa pasangan ini melangsungkan pernikahan setelah terjadinya kehamilan adalah karena rasa ingin bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung agar statusnya jelas.

“Kami memutuskan menikah karena ingin bertanggung jawab lahir dan batin ke anak, supaya statusnya jelas dimata agama dan hukum. Awal-awal menikah itu kami sempat satu rumah dengan orangtua (orangtua dari pihak perempuan) selama 2 bulan, nah setelah itu baru pindah ke rumah ini. Untuk ekonomi kami memang bekerja sama, jadi mencari uangnya sama-sama. Setiap kali ada permasalahan biasanya kami saling meredakan amarah dulu, baru dibicarakan. Dari awal kejadian keluarga memang menyarankan menikah dulu supaya halal dan resepsinya belakangan. Sampai saat ini keluarga pun selalu menasehati kami ketika ada konflik seperti, “*Jangan sampai bercerai, lihat anak kasian,*” atau “*bicarakan baik-baik dulu, kada baik bercerai*” jadi keluarga selalu mendukung supaya keluarga ini bertahan. Kalau dari masyarakat, awal-awal dulu memang ada beberapa orang yang mencemooh, tapi seiring berjalannya waktu sudah tidak ada lagi. Kalau yang membuat bertahan sampai sekarang banyak hal, seperti perasaan (kasih sayang), tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab ke anak, komitmen agama, komunikasi yang baik, harapan dan usaha. Intinya rumah tangga bisa bertahan kalau ada rasa cinta dan rasa tanggung jawab. Anak kami sekarang sudah kelas 1 aliyah.”⁹⁸

Berdasarkan ketahanan keluarga yang dikemukakan oleh Froma Walsh, yang memandang *family resilience* sebagai kapasitas suatu keluarga

⁹⁸ Wawancara pada 24 April 2026.

sebagai sistem yang fungsional untuk tetap mampu bertahan di tengah tekanan yang berat sekaligus bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Maka kondisi keluarga pasangan AR dan S terbentuk melalui proses yang panjang, dinamis, dan penuh tantangan.

Sejak awal pembentukan keluarga, pasangan ini telah dihadapkan pada situasi mendesak yang cukup kompleks berupa kehamilan sebelum pernikahan, yang dalam konteks sosial, budaya, dan agama di masyarakat umumnya dipandang sebagai kondisi yang menyimpang dari norma, sehingga berpotensi memunculkan tekanan berlapis, baik dalam bentuk tekanan internal seperti rasa cemas, rasa bersalah, dan ketidakpastian masa depan, maupun tekanan eksternal berupa stigma sosial, penilaian negatif dari lingkungan, serta dorongan kuat dari norma agama untuk segera mengambil tindakan yang dianggap benar.

Situasi tersebut membuat pasangan ini menunjukkan kapasitas bertahan yang cukup baik dengan mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab menyeluruh, baik secara lahir maupun batin, terhadap anak yang akan dilahirkan, sehingga keputusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis untuk meredakan tekanan sosial, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun legitimasi keluarga yang diakui secara agama dan hukum, sekaligus menjadi fondasi awal bagi terbentuknya sistem keluarga yang lebih stabil dan terarah ke depan.

Jika ditelaah lebih jauh berdasarkan konsep ketahanan keluarga, maka dapat dilihat bahwa aspek ketahanan agama dalam keluarga ini memainkan peran yang sangat sentral dan dominan, di mana nilai-nilai religius menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Keputusan untuk menikah agar hubungan menjadi “halal” menunjukkan bahwa agama tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menyelesaikan masalah kehidupan.

Selain itu, komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, serta adanya dorongan dari keluarga besar yang terus mengingatkan agar tidak mudah bercerai dan selalu menyelesaikan konflik dengan cara yang baik semakin memperkuat fungsi agama sebagai sumber kekuatan moral, kontrol sosial, dan penopang psikologis bagi pasangan dalam menghadapi berbagai tekanan. Dalam konteks ini, ketahanan agama tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam pola pikir dan perilaku pasangan, sehingga menjadi faktor mendasar yang signifikan dalam menjaga stabilitas keluarga.

Pada fase awal pernikahan, pasangan ini memanfaatkan dukungan dari orang tua dengan tinggal bersama selama dua bulan, yang dapat dipahami sebagai bentuk strategi adaptasi awal untuk memastikan keberlangsungan hidup di tengah keterbatasan. Setelah itu, mereka mampu bertransisi menuju kehidupan yang lebih mandiri dengan menempati rumah

sendiri, yang menandakan adanya peningkatan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal secara independen.

Selain itu, keberhasilan mereka dalam membesarkan anak hingga mencapai jenjang pendidikan aliyah juga menunjukkan bahwa fungsi pemeliharaan, perlindungan, dan pengasuhan dalam keluarga berjalan dengan baik, sehingga aspek ketahanan fisik tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar semata, tetapi juga mencakup keberlanjutan kualitas hidup anggota keluarga dalam jangka panjang.

Adapun pada aspek ketahanan ekonomi, keluarga ini memperlihatkan pola pengelolaan sumber daya yang adaptif dan kolaboratif, di mana suami dan istri sama-sama berperan aktif dalam mencari nafkah. Pola ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pembagian peran ekonomi yang tidak kaku, sehingga memungkinkan keluarga untuk lebih tangguh dalam menghadapi tekanan finansial.

Kerja sama ekonomi tersebut juga mencerminkan adanya kesadaran bersama bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya dibebankan pada satu pihak saja, sehingga hal ini berkontribusi pada terciptanya stabilitas ekonomi yang relatif terjaga. Dengan demikian, ketahanan ekonomi dalam keluarga ini tidak hanya dilihat dari kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga dari cara mereka mengelola, membagi peran, dan mempertahankan keberlangsungan ekonomi secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada ketahanan sosial, keluarga ini mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari lingkungan terdekat, khususnya keluarga besar, yang sejak awal telah memberikan arahan untuk menikah sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta terus berperan sebagai pihak yang memberikan nasihat dan penguatan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Dukungan sosial ini berfungsi sebagai mekanisme penyangga yang membantu pasangan dalam mengurangi tekanan dan mempertahankan keutuhan keluarga.

Di sisi lain, meskipun pada awalnya mereka menghadapi penilaian negatif dari masyarakat berupa cemoohan, pasangan ini mampu menunjukkan kemampuan adaptasi sosial yang baik, di mana seiring berjalannya waktu mereka dapat membuktikan bahwa keluarga mereka tetap berjalan secara normal dan fungsional, sehingga stigma tersebut perlahan menghilang dan digantikan dengan penerimaan sosial. Proses ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya berkaitan dengan dukungan yang diterima, tetapi juga dengan kemampuan keluarga dalam membangun kembali citra dan posisi mereka di tengah masyarakat.

Adapun dalam dimensi ketahanan psikologis atau emosional, keluarga ini menunjukkan tingkat kematangan yang cukup baik dalam mengelola dinamika hubungan internal. Hal ini terlihat dari adanya kasih sayang yang menjadi dasar hubungan, komitmen yang kuat untuk tetap bersama, serta strategi penyelesaian konflik yang konstruktif, yaitu dengan

cara meredakan emosi terlebih dahulu sebelum membicarakan permasalahan secara terbuka.

Pendekatan ini menunjukkan adanya kemampuan regulasi emosi yang baik, yang sangat penting dalam mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar dan merusak hubungan. Selain itu, keberadaan anak juga menjadi faktor penguat yang mendorong pasangan untuk mempertahankan hubungan, karena adanya rasa tanggung jawab terhadap masa depan anak. Dengan demikian, pada pasangan ini faktor yang paling dominan dalam membentuk ketahanan keluarga adalah nilai agama, nasehat dan dukungan keluarga dalam penyelesaian konflik, kasih sayang dan tanggung jawab kepada anak.

b. Pasangan LN dan A

Pasangan ini menikah pada 19 November 2010 dan kelahiran anak pada 13 Januari 2011. Adapun alasan mengapa pasangan ini melangsungkan pernikahan setelah terjadinya kehamilan adalah karena mereka ingin bertanggung jawab terhadap anak yang akan lahir dan untuk memberikan kepastian status anak secara agama dan negara, sekaligus menjadi bentuk keseriusan dalam membangun kehidupan keluarga setelah peristiwa yang mereka alami.

“Sebelum pernikahan, kami memang sudah saling mengenal dan pacaran, dan ketika terjadi hal itu atas kehendak kami berdua untuk tanggung jawab sehingga memutuskan menikah. Setelah menikah kami tinggal satu rumah dengan *kuitan* (orang tua dari pihak perempuan) sampai sekarang. Dulu awal pernikahan sempat kami bekerja berdua, tapi sekarang sudah tidak lagi, jadi hanya suami saja

yang bekerja. Kalau ada masalah biasanya langsung kami bicarakan saat itu juga, *mun jar urang banjar* “*masalah tuh jangan tabawa guring*” jadi ketika ada masalah di dalam rumah tangga, kami selalu menyelesaikan berdua, tidak pernah orang tua sampai tau. Untuk keluarga sendiri ketika kejadian tersebut *buhan sidin* memang sudah menerima dan tidak menyalahkan, tapi masyarakat ada banyak membicarakan namun tidak sampai membuli. Kalau yang membuat bertahan sampai sekarang itu dasar paling utamanya agama, selain itu masalah ekonomi itu turun naik aja, saling menyayangi juga dan tanggung jawab juga terhadap kejadian yang sudah berlalu.⁹⁹

Berdasarkan konsep ketahanan keluarga yang dikemukakan oleh Froma Walsh di atas maka dinamika keluarga pasangan LN dan A dapat dilihat sebagai ketahanan keluarga yang terbentuk melalui proses adaptasi terhadap krisis awal serta pengelolaan kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan. Sebelum pernikahan, pasangan ini telah memiliki hubungan yang cukup dekat melalui proses pacaran, sehingga ketika terjadi kehamilan sebelum menikah, keputusan untuk melangsungkan pernikahan diambil atas kesadaran bersama sebagai bentuk tanggung jawab terhadap situasi yang dihadapi.

Kondisi tersebut merupakan bentuk tekanan awal yang berpotensi menimbulkan beban psikologis maupun sosial, namun pasangan ini menunjukkan kemampuan untuk bertahan dengan cara mengambil keputusan yang dianggap tepat secara moral dan sosial, sehingga krisis tersebut tidak berkembang menjadi disintegrasi hubungan, melainkan menjadi titik awal terbentuknya keluarga yang sah secara agama dan sosial.

⁹⁹ Wawancara pada 22 April 2026.

Kemampuan untuk mengambil keputusan bersama dalam situasi sulit ini mencerminkan adanya fondasi awal *resilience*, di mana pasangan mampu merespons tekanan dengan cara yang konstruktif dan terarah.

Pada fase awal, kedua pasangan sempat bekerja, namun seiring waktu terjadi perubahan peran ekonomi di mana hanya suami yang bekerja, sementara istri tidak lagi bekerja di luar rumah. Perubahan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan peran dan sumber daya keluarga yang merupakan salah satu indikator ketahanan keluarga, karena keluarga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah tanpa kehilangan fungsi dasarnya. Dalam konteks ini, meskipun kondisi ekonomi digambarkan “turun naik”, keluarga tetap mampu bertahan, yang menunjukkan adanya kemampuan dalam mengelola keterbatasan serta menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga di tengah dinamika ekonomi yang tidak selalu stabil.

Selain itu, dalam aspek relasi internal, pasangan LN dan A menunjukkan pola komunikasi yang cukup efektif sebagai bagian dari mekanisme ketahanan keluarga. Mereka memiliki prinsip untuk segera menyelesaikan masalah tanpa menunda hingga berlarut-larut, sebagaimana tercermin dalam ungkapan lokal bahwa masalah tidak boleh “dibawa tidur”, yang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik secara langsung dan terbuka.

Pendekatan ini mengindikasikan kemampuan dalam mengelola konflik secara konstruktif, sehingga potensi konflik yang muncul tidak berkembang menjadi pertikaian yang lebih besar. Menariknya, pasangan ini juga memilih untuk menjaga kemandirian dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan tidak melibatkan orang tua, yang menunjukkan adanya batasan yang jelas antara keluarga inti dan keluarga besar, sekaligus mencerminkan tingkat kemandirian dalam mengelola dinamika internal. Hal ini menjadi salah satu bentuk kekuatan dalam sistem keluarga, karena pasangan mampu menjaga privasi sekaligus menguatkan ikatan internal melalui komunikasi langsung.

Di sisi lain, ketahanan keluarga ini juga didukung oleh penerimaan dari keluarga besar yang tidak menyalahkan pasangan atas kejadian yang terjadi sebelum pernikahan, sehingga tidak menambah tekanan psikologis yang dapat melemahkan hubungan. Meskipun demikian, tekanan dari masyarakat tetap ada dalam bentuk pembicaraan sosial, walaupun tidak sampai pada tindakan perundungan yang ekstrem.

Dalam hal ini, pasangan menunjukkan kemampuan adaptasi sosial dengan tetap menjalani kehidupan rumah tangga secara normal tanpa terpengaruh secara signifikan oleh penilaian lingkungan, sehingga seiring waktu tekanan sosial tersebut tidak lagi menjadi faktor yang dominan. Kemampuan untuk tetap fokus pada kehidupan keluarga di tengah adanya penilaian sosial ini merupakan bagian dari proses bertahan yang

menunjukkan kekuatan mental dan sosial dalam menghadapi tekanan eksternal.

Lebih jauh lagi, faktor-faktor yang menjadi penguat ketahanan keluarga ini terlihat cukup jelas, di mana agama menjadi dasar utama dalam mempertahankan hubungan, diikuti oleh aspek kasih sayang, tanggung jawab, serta kesadaran terhadap konsekuensi dari peristiwa masa lalu. Nilai agama berfungsi sebagai dasar utama yang memberikan arah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Sementara itu, kasih sayang dan tanggung jawab menjadi faktor emosional dan moral yang menjaga keberlangsungan hubungan, sehingga pasangan tetap memiliki motivasi untuk mempertahankan keutuhan keluarga meskipun menghadapi berbagai kesulitan.

Dengan demikian, ketahanan keluarga pada pasangan ini di dominasi oleh nilai agama, sebagaimana disampaikan informan bahwa “dasar paling utamanya agama.” Hal ini menunjukkan bahwa pasangan memandang pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan atas perbuatan yang telah terjadi, sehingga muncul komitmen untuk mempertahankan keutuhan keluarga.

Selain itu, kemampuan pasangan dalam menyelesaikan masalah secara langsung melalui komunikasi terbuka. Pasangan memiliki prinsip bahwa konflik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga setiap

persoalan selalu diselesaikan bersama tanpa melibatkan orang tua sehingga. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ikut campurnya keluarga juga mendominasi ketahanan keluarga itu sendiri.

c. Pasangan I dan M

Pasangan ini menikah pada 12 Februari 2006 dan kelahiran anak pada 17 Mei 2006. Adapun alasan mengapa pasangan ini melangsungkan pernikahan setelah terjadinya kehamilan adalah sebagai upaya melindungi dan menjaga martabat keluarga serta untuk memberikan kepastian bagi anak yang akan lahir.

“Awal kejadian itu pas KKN karena dicelakai orang, jadi ketika ketahuan hamil langsung dibicarakan ke keluarga dan menghubungi *lakian* tadi, tapi tidak ada *habarnya* dan tidak ada pertanggung jawaban. Karena sudah hampir 6 bulan kandungan saat itu akhirnya dicarikan oleh orang tua supaya bisa nikah, dan akhirnya kami menikah. Setelah melahirkan, kami melangsungkan akad nikah lagi karena disuruh penghulu saat itu. Jadi semenjak kejadian itu pernikahan kami bertahan sampai sekarang. Setelah menikah itu tinggal dulu di rumah orang tua (dari pihak perempuan) sekitar satu tahun 2 bulan sampai melahirkan anak kedua, baru pindah rumah sendiri. Alhamdulillah sekarang anak sudah 4, yang pertama dan kedua sudah kuliah, yang ketiga dan keempat masih sekolah. Kalau ada masalah biasanya langsung dibicarakan, *kada* dibiarkan lama-lama. Dari pihak keluarga memang banyak membantu dan menasehati dalam hal rumah tangga, apalagi jarak anak pertama dengan kedua itu *parak* (dekat), kalau dari masyarakat memang banyak yang *memandirakan* (membicarakan) dibelakang. Pernikahan kami hampir 20 tahun, dan yang membuat bertahan itu agama karena sudah memilih menikah dan ingin mewujudkan keluarga yang baik, mempertimbangan kehidupan anak kedepannya, ekonomi cukup, rasa sayang dengan masing-masing anggota

keluarga. Kehidupan sehari-hari anak juga diajarkan tentang agama, seperti wajib sholat berjama'ah, diajari mengaji.¹⁰⁰

Dari kejadian yang diuraikan oleh narasumber diatas, jika dilihat berdasarkan konsep ketahanan keluarga yang dikemukakan oleh Froma Walsh, yang menyatakan bahwa *family resilience* merupakan kemampuan keluarga sebagai suatu sistem fungsional untuk bertahan dan bangkit kembali dari situasi yang sangat menekan, maka pengalaman pasangan I dan M melalui proses panjang yang penuh tantangan.

Pada awal kejadian, keluarga ini menghadapi krisis yang sangat berat dan kompleks, yaitu kehamilan yang terjadi bukan atas kehendak yang wajar, melainkan akibat peristiwa yang merugikan pihak perempuan, sehingga kondisi ini tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam, tetapi juga tekanan sosial yang besar, termasuk ketidakpastian tanggung jawab dari pihak laki-laki yang awalnya tidak memberikan respons. Situasi tersebut merupakan bentuk *adversity* yang sangat signifikan dalam konsep resiliensi keluarga, karena menyangkut aspek emosional, sosial, moral, dan masa depan individu yang terlibat.

Namun demikian, pasangan ini menunjukkan kemampuan untuk bertahan dengan cara segera mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu membicarakan kondisi tersebut secara terbuka dalam keluarga, kemudian mencari pasangan untuk dinikahkan sebagai bentuk perlindungan sosial dan pemulihan status, sehingga keputusan menikah dalam hal ini menjadi

¹⁰⁰ Wawancara pada 29 April 2026

strategi yang bagus untuk mengatasi tekanan yang dihadapi sekaligus membangun kembali struktur kehidupan yang lebih stabil.

Proses “bangkit” dalam pasangan ini terlihat dari perjalanan kehidupan rumah tangga setelah pernikahan yang mampu berkembang secara bertahap menuju kondisi yang lebih mapan. Setelah menikah, pasangan ini memulai kehidupan dengan tinggal bersama orang tua pihak perempuan selama kurang lebih satu tahun dua bulan, yang menunjukkan adanya pemanfaatan dukungan keluarga sebagai sumber daya penting dalam fase awal adaptasi.

Selanjutnya, mereka mampu bertransisi menuju kemandirian dengan pindah ke rumah sendiri, yang menandakan adanya perkembangan dalam aspek ekonomi dan kemandirian keluarga. Keberhasilan mereka dalam membesarkan empat orang anak, dimana dua di antaranya telah mencapai jenjang pendidikan tinggi dan dua lainnya masih dalam proses pendidikan, merupakan indikator kuat bahwa keluarga ini tidak hanya mampu bertahan dari krisis awal, tetapi juga berhasil menjalankan fungsi keluarga secara optimal dalam jangka panjang.

Dalam aspek hubungan internal, keluarga ini juga menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola konflik sebagai bagian dari mekanisme ketahanan keluarga. Setiap permasalahan yang muncul cenderung diselesaikan secara langsung melalui komunikasi terbuka tanpa

dibiarkan berlarut-larut, yang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas emosional dalam rumah tangga.

Pola komunikasi seperti ini menjadi salah satu faktor protektif yang mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar dan merusak hubungan. Selain itu, adanya dukungan dari keluarga besar yang terus memberikan bantuan dan nasihat juga menjadi faktor eksternal yang memperkuat ketahanan keluarga, terutama dalam menghadapi tantangan awal seperti pengasuhan anak dengan jarak usia yang dekat. Dukungan ini berfungsi sebagai sumber kekuatan tambahan yang membantu keluarga dalam menjalankan perannya secara lebih optimal.

Di sisi lain, tekanan sosial dari masyarakat dalam bentuk pembicaraan di belakang tetap menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi keluarga ini, terutama pada fase awal pernikahan. Namun, keluarga ini menunjukkan kemampuan adaptasi sosial yang baik dengan tidak menjadikan penilaian tersebut sebagai penghambat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, melainkan tetap fokus pada pembangunan keluarga yang harmonis.

Seiring berjalannya waktu, keberlangsungan pernikahan yang hampir mencapai 20 tahun menunjukkan bahwa keluarga ini berhasil mempertahankan stabilitasnya meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan eksternal maupun internal. Faktor-faktor yang menjadi penguat ketahanan keluarga ini juga terlihat jelas, di antaranya adalah nilai agama yang menjadi

landasan utama dalam mempertahankan pernikahan, praktik penguatan nilai agama ini pun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembiasaan sholat berjamaah dan mengaji bagi anak-anak, menunjukkan adanya upaya sadar dalam membangun fondasi moral dan spiritual yang kuat dalam keluarga.

Namun demikian, dari keseluruhan aspek tersebut, faktor yang paling dominan dalam membentuk ketahanan keluarga pasangan ini adalah penanaman nilai agama, dukungan keluarga dan pola komunikasi yang baik antar pasangan yang diperkuat serta ekonomi yang cukup baik, sehingga pasangan mampu bertahan menghadapi tekanan sosial dan mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga dua puluh tahun pernikahan. Selain itu, melihat bagaimana kompleks-nya kasus pasangan ini, penulis memberikan pertanyaan khusus mengenai alasan mengapa M menerima pernikahan tersebut.

“Awal awal itu, abah (bapak dari si perempuan) datang kesini menceritakan kejadian yang sebenarnya dan meminta tolong untuk *mengawini*, karena memang *terait* keluarga *jua*, jadi pasti ada rasa kasihan dan *handak* menolong. Habis itu kami ada *betamuan* dulu sebelum memutuskan *kawinan* itu. Setelah perkawinan itu *gin* ada *jua* disuruh nikah lagi, tapi memang *kada handak*, karena yang ada ini sudah baik *haja*. *Kadada paksaan sama sekali dari pihak keluarga*¹⁰¹

Berdasarkan wawancara ini, menurut teori ketahanan keluarga Froma Walsh, pengalaman tersebut menunjukkan adanya sistem keyakinan keluarga yang dibangun atas nilai tanggung jawab, kepedulian, dan

¹⁰¹ Wawancara pada 15 Juni 2026.

komitmen moral untuk membantu keluarga yang sedang menghadapi krisis. Keputusan menikah didahului dengan proses komunikasi dan pertimbangan bersama tanpa adanya paksaan. Komitmen M untuk mempertahankan pernikahan meskipun memiliki kesempatan untuk menikah lagi menunjukkan terbentuknya loyalitas dan stabilitas hubungan keluarga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keluarga mampu mengubah situasi krisis menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat, sehingga mendukung terbentuknya ketahanan keluarga dalam jangka yang panjang.

Oleh karena itu, secara keseluruhan ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa keluarga yang terbentuk melalui nikah hamil tetap memiliki peluang besar untuk membangun ketahanan keluarga yang baik. Meskipun berawal dari situasi yang penuh tekanan dan di luar perencanaan ideal, ketiga pasangan mampu menunjukkan *resilience* keluarga melalui kekuatan spiritual, pemenuhan kebutuhan fisik, kematangan psikis, kemampuan ekonomi, dan dukungan sosial yang memadai.

Kelima dimensi ketahanan keluarga tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan. Spiritualitas menjadi dasar komitmen keluarga, ketahanan fisik dan ekonomi menopang keberlangsungan hidup keluarga, ketahanan psikis menjaga stabilitas hubungan, sedangkan ketahanan sosial memperkuat dukungan eksternal keluarga.

Namun demikian, dari kelima indikator ketahanan keluarga tiga pasangan yang telah teruraikan. Ada faktor ketahanan yang paling mendominasi masing-masing pasangan. Pada pasangan AR dan S, ketahanan keluarga lebih banyak dipengaruhi oleh nilai agama, dukungan serta nasihat keluarga, dan rasa tanggung jawab terhadap anak sehingga pasangan mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Sementara itu, pada pasangan LN dan A menunjukkan bahwa ketahanan keluarga mereka paling dominan dibentuk oleh komunikasi yang baik, kemampuan menyelesaikan konflik secara mandiri, serta minimnya campur tangan keluarga dalam persoalan rumah tangga. Adapun pada pasangan I dan M, ketahanan keluarga dominan dibentuk oleh penanaman nilai agama, dukungan keluarga, pola komunikasi yang baik, serta kondisi ekonomi yang relatif stabil.

B. Analisis Hasil Penelitian

Fenomena ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil dalam tiga kasus di atas dapat dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui tiga momen dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.¹⁰²

¹⁰² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

Dalam konteks ini, ketahanan keluarga yang dibangun oleh pasangan nikah hamil bukan hanya lahir dari pengalaman personal, tetapi juga merupakan hasil proses sosial yang terbentuk melalui interaksi individu dengan keluarga, masyarakat, nilai agama, serta norma budaya yang hidup dalam lingkungan mereka. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu tokoh agama di Kecamatan Kapuas Timur mengenai nikah hamil dan hukumnya serta nilai-nilai agama maupun budaya yang hidup di wilayah tersebut.

“Mayoritas penduduk di kecamatan Kapuas Timur ini memang muslim dan kejadian seperti ini kalau dibilang banyak terjadi, tidak juga. Mungkin hanya 3-5 % saja kejadian seperti ini ada. Tapi hal seperti ini tetap saja tidak boleh dibiarkan apalagi dinormalisasikan karena jelas menentang agama dan dianggap sebagai aib keluarga. Untuk pandangan masyarakat sendiri memang tidak dipungkiri ketika ada kejadian seperti ini beberapa orang pasti ada yang *menyambati* (mencemooh) tapi *kada* sampai berlebihan apalagi menyudutkan. Untuk hukuman pun memang tidak ada, tidak sampai diusir atau dihukum hukuman tertentu. Ketika terjadi hamil diluar nikah kebanyakan masyarakat memang menganggap bahwa menikah sebagai solusi, selain untuk bertanggung jawab atas perbuatan itu dan kasihan ke masa depan anak tersebut, sebagian menganggap menikah untuk menutupi aib keluarga, makanya beberapa kejadian kehamilan sebelum menikah ini selalu memilih untuk menikah bahkan ada yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Untuk status pernikahan itu kan ada khilafiyah, jadi ada yang membolehkan dan tidak. Sedangkan status anaknya itu minimal jika anak lahir lebih dari 6 bulan setelah akad nikah, maka bisa dinasabkan kepada suami (ayahnya), namun jika kurang dari 6 bulan setelah akad nikah maka tidak dapat dinasabkan ke suami (ayahnya), dalilnya seperti yang di al-Qur'an surah al-ahqaf ayat 15 itu dan surah luqman ayat 14 tentang masa mengandung dan menyapih itu. Nah kalau anak itu lahirnya kurang dari 6 bulan, maka ayahnya tadi, sekalipun yang menghamili ibunya tidak bisa menjadi wali nikahnya, dan tidak berhak juga terhadap warisan dari ayahnya, hanya bisa dari ibunya. Tapi di zaman *wahini*, kalau suaminya itu mengakui bahwa itu anaknya dan bisa dibuktikan dengan tes DNA, sebagian pendapat masih bisa mempertimbangkan hal tersebut. Untuk hukum ini memang tidak

banyak masyarakat yang memahami, sehingga ketika suatu saat anak dari hamil di luar nikah itu akan menikah baru diberi tahu.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama diatas diperoleh gambaran bahwa fenomena kehamilan di luar nikah memang terjadi, meskipun dalam persentase yang relatif kecil, yakni sekitar 3–5% dari total kasus di masyarakat. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan dianggap sebagai aib bagi keluarga, sehingga tidak dapat diterima ataupun dinormalisasi dalam kehidupan sosial.

Tokoh agama tersebut juga menjelaskan bahwa respons masyarakat cenderung bersifat sosial-kultural, seperti adanya cibiran atau penilaian negatif, namun tidak sampai pada bentuk sanksi formal atau pengucilan yang ekstrem. Dalam praktiknya, pernikahan sering kali dipilih sebagai solusi utama, baik untuk memenuhi tanggung jawab moral terhadap perempuan dan anak yang dikandung, maupun sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga di hadapan masyarakat. Selain itu, pemahaman mengenai status hukum anak, khususnya terkait nasab dan warisan, masih terbatas di kalangan masyarakat, dan umumnya baru disampaikan ketika anak tersebut memasuki fase pernikahan.

¹⁰³ Wawancara pada 26 April 2026.

3. Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Nikah Hamil di Kecamatan Kapuas Timur dalam Perspektif Konstruksi sosial

Tabel Analisis Konstruksi Sosial Ketahanan Keluarga pada Pasangan Nikah Hamil

Tahapan Konstruksi Sosial	Indikator	Pertanyaan
Eksternalisasi	Pengambilan keputusan menikah, pengaruh keluarga, nasihat atau arahan keluarga, dorongan agama dan norma sosial	Bagaimana keputusan menikah diambil? Siapa yang memengaruhi? Apa alasan menikah?
Objektivasi	Pelaksanaan peran suami-istri, kerja sama ekonomi, komunikasi, penyelesaian konflik, tanggung jawab sebagai orang tua, penerimaan keluarga dan masyarakat	Bagaimana pasangan menjalankan rumah tangga? Bagaimana penerimaan sebagai pasangan dan penilaian dari lingkungan?
Internalisasi	Penghayatan nilai, komitmen mempertahankan rumah tangga, pemaknaan pernikahan, perubahan sikap, nilai agama	Apa makna pernikahan bagi pasangan sekarang? Mengapa mereka bertahan? Nilai apa yang mereka pegang?

Jika dilihat berdasarkan teori konstruksi sosial yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, praktik pernikahan pada pasangan yang mengalami kehamilan sebelum akad di wilayah Kecamatan Kapuas Timur ini dapat dianalisis sebagai hasil dari suatu proses dialektika sosial yang

berlangsung secara berkelanjutan, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi:

a. Eksternalisasi Ketahanan Keluarga pada Pasangan Nikah Hamil

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, eksternalisasi merupakan proses pencurahan diri manusia ke dalam dunia sosial melalui tindakan, interaksi, dan berbagai aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Berger menyatakan bahwa *“Men together produce a human environment, with the totality of its sosio-cultural and psychological formations.”*¹⁰⁴

Manusia bersama-sama menghasilkan (membentuk) suatu lingkungan manusia, beserta keseluruhan formasi sosial-budaya dan psikologisnya. Singkatnya adalah bahwa manusia menciptakan dunia sosial, dan sekaligus dunia itu membentuk manusia. Artinya, sebelum seseorang bertindak, ada proses interaksi dengan lingkungan sosial yang memengaruhi tindakan tersebut. Dengan kata lain, eksternalisasi adalah bagaimana aktor merespons realitas sosial, menerima pengaruh dari lingkungan, lalu mengambil tindakan.

Dalam konteks ini, individu tidak hidup dalam ruang yang kosong, tetapi selalu berinteraksi dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang

¹⁰⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, 51.

berkembang dalam masyarakat. Melalui proses eksternalisasi tersebut, manusia menghasilkan berbagai pola perilaku yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan sosial.

Pada tahap eksternalisasi, ketiga pasangan nikah hamil menunjukkan bahwa keputusan untuk melangsungkan pernikahan tidak semata-mata merupakan pilihan individual, melainkan dipengaruhi oleh nasihat, dorongan, bahkan perintah dari keluarga. Keluarga memandang pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab moral, agama, dan sosial yang harus segera diwujudkan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah. Dalam proses tersebut, keluarga berperan sebagai agen sosial yang menanamkan nilai-nilai mengenai pentingnya menjaga kehormatan keluarga, memberikan kepastian status anak, serta mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah terjadi. Dengan demikian, tindakan pasangan untuk menikah merupakan bentuk eksternalisasi terhadap nilai dan norma yang telah hidup dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, proses eksternalisasi tampak ketika keputusan ketiga pasangan untuk melangsungkan pernikahan tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran atau kehendak pribadi, melainkan dipengaruhi oleh nasihat, arahan, dan bahkan perintah dari keluarga sebagai respons terhadap kehamilan di luar nikah. Keluarga menjadi pihak yang pertama kali memberikan pemaknaan atas peristiwa tersebut dengan menekankan

pentingnya tanggung jawab, menjaga kehormatan keluarga, serta memberikan kepastian status bagi anak yang dikandung.

Nilai-nilai tersebut kemudian diterima oleh pasangan dan diwujudkan dalam tindakan nyata berupa kesediaan untuk menikah serta menjalankan peran sebagai suami, istri, dan orang tua. Dengan demikian, keputusan untuk menikah merupakan bentuk eksternalisasi, yaitu tindakan pasangan dalam mengekspresikan dan merealisasikan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang diperoleh melalui interaksi dengan keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AR dan S serta LN dan A, proses eksternalisasi terlihat ketika keputusan untuk melangsungkan pernikahan tidak sepenuhnya lahir dari kehendak pribadi pasangan, melainkan dipengaruhi oleh nasihat, arahan, bahkan dorongan dari keluarga setelah terjadinya kehamilan di luar nikah. Keluarga memandang pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan yang harus segera diwujudkan untuk menjaga kehormatan keluarga serta memberikan kepastian status kepada anak yang dikandung. Dalam kedua kasus tersebut, keluarga berperan sebagai agen sosial yang menanamkan nilai-nilai tentang tanggung jawab, pentingnya menjaga nama baik keluarga, serta kewajiban melaksanakan ajaran agama. Melalui interaksi tersebut, pasangan memperoleh pemahaman bahwa pernikahan merupakan

langkah yang harus diambil sebagai bentuk penyelesaian atas kondisi yang mereka hadapi.

Nilai-nilai yang disampaikan keluarga kemudian diterima dan diwujudkan oleh AR dan S serta LN dan A melalui keputusan untuk menikah dan membentuk rumah tangga. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pasangan bukan semata-mata merupakan pilihan individual, tetapi merupakan hasil dari proses interaksi sosial dengan keluarga yang membentuk cara pandang mereka terhadap tanggung jawab, kehormatan keluarga, dan kewajiban agama. Dengan demikian, keputusan kedua pasangan untuk menikah mencerminkan proses eksternalisasi sebagaimana dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, yaitu ketika individu mengekspresikan realitas sosial yang diperoleh melalui lingkungan terdekat ke dalam tindakan nyata berupa pelaksanaan pernikahan.

Sementara itu, pada informan I dan M, proses eksternalisasi diawali dengan adanya interaksi sosial yang memengaruhi keputusan pasangan untuk membangun rumah tangga. Meskipun M bukan laki-laki yang menghamili I, keputusan untuk menikah tidak diambil secara spontan, melainkan melalui proses pertimbangan yang dipengaruhi oleh nasihat keluarga, nilai-nilai agama, serta dorongan untuk menjaga kehormatan perempuan dan anak yang dikandungnya. Interaksi tersebut membentuk kesadaran M untuk menerima kondisi yang dihadapi dan mengambil tanggung jawab sebagai suami sekaligus ayah bagi anak yang akan lahir.

Selain itu, pasangan juga berusaha mewujudkan kehidupan keluarga yang lebih baik dengan memberikan perhatian pada pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta pembinaan nilai-nilai agama dalam keluarga. Komitmen untuk mempertahankan keluarga, perhatian terhadap masa depan anak, dan tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian diri yang dilakukan pasangan.

Berdasarkan ketiga informan tersebut, dapat dipahami bahwa proses eksternalisasi pada pasangan nikah hamil tercermin dari keputusan mereka untuk melangsungkan pernikahan yang tidak semata-mata didasarkan pada kehendak pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh nasihat, arahan, dan dorongan dari keluarga. Keluarga berperan sebagai agen sosial yang menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, pentingnya menjaga kehormatan keluarga, memberikan kepastian status bagi anak yang dikandung, serta menjalankan ajaran agama. Nilai-nilai tersebut kemudian diterima dan diwujudkan oleh pasangan melalui keputusan untuk menikah sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa yang telah terjadi. Dengan demikian, eksternalisasi menunjukkan bagaimana realitas sosial yang dibangun dalam lingkungan keluarga diekspresikan oleh pasangan ke dalam tindakan nyata berupa pelaksanaan pernikahan, yang selanjutnya menjadi titik awal terbentuknya kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketiga informan laki-laki menunjukkan adanya keterkaitan antara proses eksternalisasi dengan kemampuan resiliensi individu sebelum terbentuknya ketahanan keluarga. Hal itu tampak dari keberanian menerima konsekuensi sosial, kesediaan bertanggung jawab terhadap kehamilan dan anak, komitmen mempertahankan rumah tangga, serta kemampuan beradaptasi dengan tekanan dari lingkungan. Sikap tersebut menjadi modal awal yang memungkinkan terbentuknya ketahanan keluarga dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses eksternalisasi. Keputusan ketiga informan laki-laki untuk tetap melangsungkan pernikahan bukan sekadar bentuk penyelesaian atas kehamilan di luar nikah, tetapi merupakan tindakan yang mencerminkan berbagai nilai yang mereka miliki, seperti rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan, tanggung jawab terhadap perempuan dan anak yang dikandung, komitmen membangun serta mempertahankan rumah tangga, kesadaran moral dan keagamaan, keberanian menghadapi stigma masyarakat, serta dorongan untuk menjaga kehormatan keluarga. Berbagai unsur tersebut menjadi landasan yang mendorong mereka mengambil keputusan untuk menikah dan menjalankan peran sebagai suami maupun ayah. Melalui tindakan tersebut, mereka mulai membentuk realitas baru bahwa pernikahan dipahami sebagai wujud tanggung jawab terhadap pasangan, anak yang dikandung, dan keluarga.

Dengan demikian, eksternalisasi tidak hanya tampak pada keputusan untuk menikah, tetapi juga pada kesiapan menjalankan peran sebagai suami dan ayah yang kemudian menjadi fondasi terbentuknya ketahanan keluarga.

b. Objektivasi Ketahanan Keluarga pada Pasangan Nikah Hamil

Dalam perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann, objektivasi merupakan proses ketika tindakan, nilai, dan realitas yang telah dibangun individu kemudian memperoleh pengakuan, penerimaan, serta legitimasi dari lingkungan sosial sehingga dipandang sebagai kenyataan yang objektif.

“The objectivated meanings of institutional activity are conceived of as ‘knowledge’ and transmitted as such.”¹⁰⁵

Makna-makna yang telah diobjektivasi dari aktivitas institusional dipahami sebagai ‘pengetahuan’ dan ditransmisikan sebagai pengetahuan itu. Maksudnya adalah proses ini menunjukkan bagaimana produk manusia seperti institusi dan aturan sosial akhirnya berdiri sebagai realitas objektif yang tampak terlepas dari penciptanya. Pada pasangan nikah hamil, objektivasi terlihat dari bagaimana nilai-nilai tanggung jawab, komitmen, dan ajaran agama yang sebelumnya diterima pasangan diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga melalui pembagian peran sebagai suami dan istri, kerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi,

¹⁰⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, 70.

komunikasi yang baik, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan tanggung jawab sebagai orang tua. Seiring berjalannya waktu, praktik-praktik tersebut tidak hanya menjadi pola kehidupan yang dijalankan secara konsisten oleh pasangan, tetapi juga memperoleh penerimaan dari keluarga dan masyarakat sehingga dipandang sebagai bentuk kehidupan berkeluarga yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AR dan S, proses objektivasi terlihat dari upaya pasangan mewujudkan nilai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga melalui pembagian peran sebagai suami dan istri, kerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, serta komunikasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai yang sebelumnya diterima pasangan tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi diwujudkan dalam perilaku nyata yang membentuk pola kehidupan keluarga.

Pada awal pernikahan, pasangan masih menghadapi stigma dan cemoohan dari sebagian masyarakat akibat kehamilan di luar nikah. Namun, seiring kemampuan pasangan mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, pandangan tersebut mulai berubah. Kehidupan keluarga yang dibangun secara konsisten akhirnya memperoleh penerimaan dari keluarga maupun masyarakat sehingga keberadaan rumah tangga mereka dipandang sebagai realitas sosial yang wajar dan bertanggung jawab.

Pada pasangan LN dan A, proses objektivasi tampak melalui kemampuan pasangan menerapkan nilai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan menjalankan pembagian peran, memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan, serta menyelesaikan konflik secara mandiri tanpa melibatkan pihak lain. Pola penyelesaian konflik tersebut menjadi kebiasaan yang terus dipertahankan sehingga membentuk kehidupan rumah tangga yang relatif harmonis.

Meskipun pada awalnya pasangan menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena kehamilan di luar nikah, kehidupan rumah tangga yang tetap berjalan dengan baik secara bertahap mengubah penilaian lingkungan sekitar. Penerimaan dari keluarga serta berkurangnya stigma masyarakat menunjukkan bahwa kehidupan keluarga yang dibangun pasangan telah memperoleh legitimasi sosial sebagai keluarga yang mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara baik.

Pada pasangan I dan M, proses objektivasi terlihat dari penerapan nilai tanggung jawab melalui pelaksanaan peran sebagai suami, istri, dan orang tua, didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil serta komunikasi yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai tersebut diwujudkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk pola keluarga yang harmonis dan mampu mempertahankan keberlangsungan rumah tangga dalam jangka waktu yang panjang.

Walaupun latar belakang pernikahan mereka masih menjadi pembicaraan sebagian masyarakat, hal tersebut tidak memengaruhi keberlangsungan kehidupan keluarga yang telah dibangun. Keberhasilan pasangan mempertahankan rumah tangga selama hampir dua puluh tahun, membesarkan anak-anak, serta menjalankan kehidupan keluarga berdasarkan nilai-nilai agama menunjukkan bahwa keluarga mereka telah memperoleh pengakuan dan penerimaan dari lingkungan sosial sebagai keluarga yang mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal.

Berdasarkan ketiga informan tersebut, dapat dipahami bahwa proses objektivasi pada pasangan nikah hamil terlihat dari terwujudnya nilai-nilai tanggung jawab, komitmen, dan ajaran agama ke dalam praktik kehidupan rumah tangga, seperti pembagian peran, kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, komunikasi yang baik, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan tanggung jawab sebagai orang tua. Praktik-praktik tersebut dilakukan secara konsisten sehingga menjadi pola kehidupan yang diterima oleh pasangan. Seiring berjalannya waktu, kemampuan pasangan menjalankan fungsi keluarga dengan baik juga memperoleh penerimaan dari keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, ketahanan keluarga yang dibangun tidak hanya menjadi realitas yang dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berkembang menjadi realitas sosial yang memperoleh legitimasi dan pengakuan dari lingkungan sekitarnya.

c. Internalisasi Ketahanan Keluarga pada Pasangan Nikah Hamil

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, internalisasi merupakan proses ketika realitas sosial yang telah terobjektifikasi diserap kembali ke dalam kesadaran individu sehingga menjadi bagian dari identitas, cara berpikir, dan pedoman dalam bertindak. Melalui proses internalisasi, individu tidak lagi memandang norma sosial sebagai sesuatu yang berada di luar dirinya, melainkan sebagai nilai yang diyakini dan dijalankan secara sadar dalam kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa individu memperoleh pemahaman mengenai dunia sosial melalui proses sosialisasi yang membuat realitas objektif berubah menjadi realitas subjektif. Mereka menyatakan:

“The individual not only understands the objective reality but identifies with the significant others and internalizes their world as his own.”¹⁰⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa individu tidak hanya memahami realitas sosial yang ada di sekitarnya, tetapi juga mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosial tersebut hingga nilai tersebut menjadi bagian dari dirinya. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa titik awal dari proses internalisasi ialah penangkapan atau penafsiran langsung terhadap suatu peristiwa objektif sebagai sesuatu yang mengungkapkan makna, yaitu sebagai perwujudan dari proses-proses subjektif orang lain yang kemudian menjadi bermakna secara subjektif bagi dirinya sendiri. Singkatnya internalisasi

¹⁰⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, 161.

adalah proses individu menyerap dan menerima nilai, norma, atau realitas sosial yang ada di luar dirinya menjadi bagian dari kesadaran, komitmen dan pemahamannya sendiri.

“The beginning point of this process is internalization: the immediate apprehension or interpretation of an objective event as expressing meaning, that is, as a manifestation of another's subjective processes which thereby becomes subjectively meaningful to myself.”¹⁰⁷

Dalam penelitian ini, internalisasi terlihat dari bagaimana pasangan nikah hamil memaknai pengalaman masa lalu mereka, membangun komitmen terhadap pernikahan, serta menjadikan nilai agama, tanggung jawab, dan kasih sayang sebagai pedoman dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga. Melalui proses internalisasi, ketahanan keluarga tidak lagi hanya menjadi tuntutan sosial, tetapi telah menjadi kesadaran yang tumbuh dari dalam diri pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR dan S, proses internalisasi terlihat dari kesadaran pasangan untuk memaknai pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak dan keluarga. Pengalaman yang mereka lalui mendorong pasangan untuk menanamkan komitmen dalam mempertahankan rumah tangga melalui rasa kasih sayang, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab terhadap anak, komunikasi yang baik, serta komitmen keagamaan. Nasihat yang diberikan keluarga selama bertahun-tahun juga tidak hanya menjadi aturan yang datang dari luar, tetapi telah

¹⁰⁷ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, 129.

diterima dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasangan telah menginternalisasi nilai tanggung jawab dan komitmen keluarga sebagai bagian dari kesadaran mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pada pasangan LN dan A, proses internalisasi tampak dari kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang telah terjadi dan menjadikan pernikahan sebagai bentuk komitmen bersama. Nilai agama menjadi dasar utama yang mereka pegang dalam mempertahankan rumah tangga. Selain itu, pasangan juga menunjukkan kesadaran untuk menyelesaikan setiap permasalahan secara mandiri tanpa melibatkan pihak lain.

Sementara itu, pada pasangan I dan M, proses internalisasi terlihat dari perubahan cara pandang pasangan terhadap kehidupan keluarga setelah melewati berbagai pengalaman yang tidak mudah. Pengalaman masa lalu tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Kesadaran untuk mewujudkan keluarga yang baik, memperhatikan masa depan anak-anak, serta menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pasangan telah menginternalisasi nilai-nilai keluarga yang mereka yakini. Hal ini terlihat dari upaya mereka mendidik anak-anak dengan ajaran agama, membiasakan salat berjamaah, dan mengajarkan mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter keluarga. Nilai agama, kasih sayang, dan tanggung

jawab tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi telah menjadi prinsip hidup yang membimbing kehidupan rumah tangga mereka.

Berdasarkan ketiga informan tersebut, dapat dipahami bahwa proses internalisasi pada pasangan nikah hamil ditandai dengan tumbuhnya kesadaran untuk menerima masa lalu, menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan istri, mempertahankan komitmen pernikahan, serta menjadikan nilai agama dan kepentingan anak sebagai landasan dalam kehidupan keluarga.

Proses ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya terbentuk melalui penyesuaian diri dan penerimaan sosial, tetapi juga melalui perubahan kesadaran yang mendorong pasangan untuk terus mempertahankan dan mengembangkan kehidupan rumah tangga mereka. Dengan demikian, internalisasi menjadi tahap penting dalam konstruksi sosial ketahanan keluarga, karena nilai-nilai yang sebelumnya berasal dari pengalaman dan lingkungan sosial telah menjadi bagian dari keyakinan dan komitmen pasangan dalam menjalani kehidupan keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses konstruksi sosial yang dialami oleh ketiga pasangan berkontribusi terhadap terbentuknya ketahanan keluarga. Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan dengan penelitian Leimena dkk. maupun Miftah Agung yang lebih menitikberatkan pada kerentanan keluarga akibat nikah hamil. Dalam penelitian ini, kondisi rentan tersebut tidak menjadi keadaan yang bersifat permanen, melainkan

mengalami rekonstruksi melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi hingga melahirkan tanggung jawab, komitmen, serta kemampuan pasangan dalam mempertahankan keberlangsungan rumah tangga.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa realitas sosial yang berkembang di Kecamatan Kapuas Timur menunjukkan bahwa nikah hamil tidak dimaknai secara tunggal sebagai bentuk penyimpangan sosial yang berakhir pada kegagalan rumah tangga. Sebaliknya, pernikahan yang berawal dari kehamilan di luar nikah dikonstruksi sebagai bentuk tanggung jawab moral, religius, dan sosial terhadap pasangan, anak, serta keluarga. Proses konstruksi tersebut kemudian membentuk pola kehidupan keluarga yang bertahan melalui komitmen bersama, internalisasi nilai-nilai keagamaan, dukungan keluarga, kemampuan beradaptasi terhadap tekanan sosial, serta kesediaan menjalankan peran dan fungsi keluarga secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan keluarga dalam penelitian ini lebih ditentukan oleh bagaimana pasangan mengonstruksi kehidupan setelah pernikahan daripada oleh latar belakang terjadinya pernikahan itu sendiri.

Temuan tersebut juga menunjukkan adanya relevansi yang erat dengan konsep *maqāshid al-usrah*. Jika teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan proses terbentuknya makna dan tindakan sosial yang melahirkan ketahanan keluarga, maka *maqāshid al-*

usrah memberikan kerangka normatif mengenai tujuan yang hendak dicapai dari proses tersebut. Nilai-nilai yang dikonstruksi oleh ketiga pasangan, seperti tanggung jawab terhadap pasangan dan anak, komitmen menjaga keutuhan rumah tangga, pelaksanaan kewajiban agama, kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta upaya menciptakan kehidupan yang harmonis, menunjukkan keterkaitan dengan tujuan pembentukan keluarga dalam Islam, terutama menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, memelihara keberagaman dalam keluarga, serta menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, konstruksi sosial yang terbentuk dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana ketahanan keluarga lahir, tetapi juga menunjukkan bahwa proses tersebut bergerak menuju tercapainya tujuan-tujuan *maqāshid al-usrah*.

4. Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Hamil dalam Perspektif *Maqāshid al-usrah*.

Tabel 1.1 Pengukuran Konsep Maqāshid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah Terhadap Ketahanan Keluarga

Aspek <i>Maqāshid al-Usrah</i>	AR dan S	LN dan A	I dan M	Keterangan Analisis
Relasi sah (تنظيم العلاقة بين الجنسين)	X	X	X	Awalnya belum terpenuhi secara sempurna karena kehamilan diluar nikah.
	✓	✓	✓	Terpenuhi setelah akad; pernikahan menjadi bentuk tanggung jawab atas kehamilan
Perlindungan keturunan (حفظ النسل)	✓	✓	✓	Anak diasuh, dibesarkan, dan dipenuhi haknya hingga pendidikan berjalan
<i>Sakīnah, mawaddah, rahmah</i> (تحقيق السكينة والمودة والرحمة)	✓	✓	✓	Hubungan harmonis, komunikasi baik, dan pernikahan bertahan lama
Penjagaan nasab (حفظ النسب)	X	X	X	Belum terpenuhi secara ideal karena kehamilan terjadi sebelum akad nikah dilangsungkan
	✓	✓	✓	Terpenuhi Secara sosial-fungsional, pemenuhan pengakuan anak.
Nilai agama (حفظ الدين في الأسرة)	✓	✓	✓	Ada komitmen agama; pada pasangan bahkan diterapkan dalam pendidikan anak.
Kelembagaan keluarga (تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة)	✓	✓	✓	Pernikahan sah, peran keluarga berjalan, dan struktur keluarga stabil.
Ekonomi keluarga (تنظيم الجانب المالي للأسرة)	✓	✓	✓	AR–S & I–M relatif stabil; LN–A masih fluktuatif (satu pencari nafkah).

Fenomena nikah hamil sering kali dipahami dalam perspektif sosial sebagai akibat dari penyimpangan terhadap norma yang ideal dalam pembentukan keluarga. Namun, jika ditinjau melalui perspektif *maqāshid al-usrah* (tujuan-tujuan pembentukan keluarga dalam Islam), pernikahan yang berawal dari kehamilan sebelum akad tidak serta merta menutup peluang terwujudnya keluarga yang memiliki ketahanan dan kemaslahatan.

Sebaliknya, ketika pasangan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang berorientasi pada tanggung jawab, keberlangsungan keturunan, nilai agama, serta keharmonisan keluarga, maka pernikahan tersebut dapat dipahami sebagai ruang aktualisasi *maqāshid al-usrah*.

Dalam tiga kasus pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur, ketahanan keluarga dapat dianalisis melalui tujuh konsep utama *maqāshid al-usrah*, yaitu: mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, perlindungan terhadap keturunan, mewujudkan keluarga *sākinah mawaddah wa rahmah*, menjaga nasab, menjaga keberagamaan keluarga, pengaturan aspek dasar kelembagaan keluarga, serta manajemen keuangan keluarga. Ketujuh tujuan tersebut memperlihatkan bahwa keluarga tidak hanya dipahami sebagai institusi biologis dan sosial, tetapi juga sebagai institusi pernikahan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan.

a. Mengatur Hubungan Antar Laki-laki dan Perempuan (تنظيم العلاقة بين الجنسين)

Salah satu tujuan utama *maqāshid al-usrah* adalah mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka yang sah, bermartabat, dan

bertanggung jawab melalui institusi pernikahan. Dalam Islam, relasi laki-laki dan perempuan diarahkan agar tidak berjalan dalam hubungan yang bebas tanpa batas, tetapi terikat oleh tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta nilai-nilai moral dan agama.

وقد شرع لتحقيق مقصد ضبط العلاقة وحصرها في الزواج عدد من الأحكام، منها الحض على الزواج، وإباحة التعدد بشروطه، والطلاق (بشروطه، واجتناب العلاقات خارج الزواج من زنا وشذوذ، وسد طرق الإغراء بالعفة والحجاب ومنع الخلوة وغيرها¹⁰⁸

Untuk mencapai tujuan mengatur dan membatasi hubungan hanya pada pernikahan, sejumlah peraturan telah diberlakukan, termasuk mendorong pernikahan, mengizinkan poligami (dengan syarat-syaratnya), mengizinkan perceraian (dengan syarat-syaratnya), melarang hubungan di luar nikah seperti perzinahan dan homoseksualitas, dan menghalangi jalan godaan melalui kesucian, pemakaian cadar, dan larangan pengasingan diri, di antara langkah-langkah lainnya.

Dalam perspektif *maqāshid al-usrah*, tujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan idealnya diwujudkan melalui hubungan yang diawali dengan akad pernikahan yang sah sehingga relasi antara keduanya berlangsung dalam koridor yang dibenarkan syariat. Pada ketiga pasangan dalam penelitian ini, tujuan tersebut tidak terpenuhi secara ideal pada tahap awal hubungan karena kehamilan terjadi sebelum akad nikah dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi laki-laki dan

¹⁰⁸ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 149.

perempuan pada awalnya berlangsung diluar mekanisme yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Meskipun demikian, pernikahan yang kemudian dilakukan oleh ketiga pasangan dapat dipahami sebagai bentuk upaya korektif untuk mengembalikan hubungan laki-laki dan perempuan ke dalam tatanan yang sah menurut agama dan norma sosial. Melalui pernikahan, relasi yang sebelumnya bersifat personal dan tidak memiliki legitimasi berubah menjadi hubungan yang memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, serta perlindungan hukum dan sosial yang jelas. Dengan demikian, mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini tidak terwujud secara preventif sejak awal hubungan, tetapi diwujudkan melalui proses pemulihan setelah terjadinya pernikahan.

Pada pasangan R dan S, keputusan menikah didorong oleh kesadaran tanggung jawab terhadap anak dan pasangan, yang menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak berhenti pada relasi biologis semata, tetapi diarahkan menjadi hubungan suami istri yang terikat komitmen. Demikian pula pasangan LN dan A, yang menjadikan pernikahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hubungan yang telah dijalani.

Pada pasangan I dan M, meskipun latar belakang pernikahannya lebih kompleks, pernikahan tetap menjadi mekanisme penataan hubungan laki-laki dan perempuan agar berada dalam koridor yang dibenarkan agama.

Bahkan keberlangsungan rumah tangga hampir dua dekade menunjukkan keberhasilan transformasi relasi tersebut.

Dalam perspektif *maqāshid al-usrah*, hal ini menunjukkan bahwa fungsi pernikahan sebagai pengatur relasi gender tetap berjalan. Relasi yang semula berpotensi melahirkan ketidakteraturan sosial kemudian ditata melalui pernikahan menjadi hubungan yang mengandung tanggung jawab, perlindungan, dan kemaslahatan.

b. Perlindungan Terhadap Keturunan (حفظ النسل)

Dalam perspektif *maqāshid al-usrah*, menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi, kejelasan nasab, serta proses reproduksi yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan, sehingga syariat menegaskan bahwa hubungan yang dibenarkan adalah hubungan yang terikat dalam pernikahan yang sah. Hal ini dikarenakan hanya melalui hubungan tersebut keturunan dapat dihasilkan secara legal dan diakui secara sosial maupun agama.

Sebaliknya, hubungan di luar pernikahan, meskipun dapat memberikan kepuasan biologis, tidak berkontribusi terhadap tujuan menjaga keturunan secara sah. *Hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan merupakan tujuan mendasar dalam *maqāshid* keluarga. Tujuan

ini tidak hanya berkaitan dengan kelahiran anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keberlangsungan hidup, pengasuhan, pendidikan, dan masa depan anak.

إذا كان مطلق العلاقة بين الجنسين يؤدي إلى الإنجاب بما يحقق مقصد حفظ النسل، فإن الشريعة أكدت على تحقيق هذا المقصد بأن جعلت المشروع هو العلاقة بين فردين من جنسين مختلفين، لأن هذا وحده المؤدي إلى الإنجاب أما العلاقات الشاذة – وإن حققت المتعة الجنسية المنحرفة – فإنها لا تؤدي إلى الإنجاب¹⁰⁹

Hubungan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan, yang sejalan dengan tujuan menjaga keberlangsungan nasab (*hifz an-nasl*). Oleh karena itu, syariat menegaskan bahwa hubungan yang dibenarkan adalah hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan yang sah, karena hanya melalui mekanisme tersebut keturunan dapat dihasilkan secara legal dan terjaga. Sementara itu, bentuk hubungan yang menyimpang, meskipun dapat memberikan kepuasan biologis, tidak berkontribusi terhadap lahirnya keturunan.

Dalam tiga kasus yang diteliti, keputusan menikah sangat erat kaitannya dengan upaya menjaga dan melindungi keturunan. Anak menjadi alasan utama pasangan memilih membangun rumah tangga dan mempertahankannya. Pada pasangan AR dan S, pernikahan dipilih agar anak lahir dalam status yang jelas serta tumbuh dalam keluarga yang utuh. Pasangan LN dan A juga menunjukkan orientasi yang sama, bahwa

¹⁰⁹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 149.

tanggung jawab terhadap anak menjadi bagian penting dalam mempertahankan keluarga.

Sementara pada pasangan I dan M, dimensi perlindungan keturunan terlihat lebih luas, bukan hanya menjaga anak sejak dalam kandungan, tetapi juga berlanjut pada pendidikan, pengasuhan, dan pembentukan karakter religius anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa nikah hamil dalam kasus ini justru menjadi pintu masuk aktualisasi *hifz al-nasl*, karena pasangan berupaya mengubah situasi yang rentan menjadi ruang perlindungan bagi keturunan. Ketahanan keluarga mereka dapat dilihat dari kemampuan menjaga keberlangsungan generasi, menyediakan pengasuhan, serta menjadikan anak sebagai orientasi keberlanjutan keluarga.

- c. Mewujudkan Keluarga *Sākinah, Mawaddah, wa Rahmah* (تحقيق السكينة والمودة والرحمة)

Tujuan mendasar pembentukan keluarga dalam Islam adalah terciptanya keluarga yang *sākinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Hubungan antara suami dan istri dalam perspektif syariat tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan yang bersifat fisik, melainkan juga memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di antara keduanya.

Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur kehidupan rumah tangga, seperti anjuran untuk berinteraksi secara baik (*mu'āsarah bil ma'rūf*), pengaturan etika dalam hubungan

intim, serta aturan-aturan lain yang mendukung terciptanya suasana keluarga yang harmonis.

Melalui ketentuan tersebut, diharapkan terbentuk lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan kehangatan, kelembutan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, sehingga hubungan suami istri tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga pada pembangunan ikatan emosional dan spiritual yang kuat.

Namun demikian, berdasarkan ketiga kasus pasangan diatas, terlihat bahwa nilai-nilai *sākinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* dapat berkembang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Pada aspek *sākinah*, ketenangan dalam rumah tangga mulai terbentuk melalui kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara komunikatif, seperti menunda pembahasan saat emosi memuncak atau menyelesaikan masalah secara langsung tanpa melibatkan pihak luar.

Pada aspek *mawaddah*, hubungan emosional diperkuat melalui adanya rasa cinta, komitmen, serta kerja sama dalam menjalankan peran keluarga, termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengasuh anak. Sementara itu, aspek *rahmah* tercermin dari sikap saling memahami, dukungan antar pasangan, serta perhatian terhadap kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam mempertahankan rumah tangga.

Lebih lanjut, dalam konteks ketiga pasangan yang mengalami tekanan sosial akibat kehamilan diluar nikah diatas, nilai *rahmah* juga

tampak dalam bentuk penerimaan dan dukungan keluarga besar yang berperan dalam menjaga keberlangsungan hubungan. Meskipun pada awalnya terdapat stigma dari masyarakat, seiring waktu pasangan mampu beradaptasi dan membangun kehidupan keluarga yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* tidak selalu hadir sebagai kondisi awal dalam pernikahan, tetapi dapat terbentuk melalui proses adaptasi, internalisasi nilai agama, serta pengalaman hidup bersama.

d. Menjaga Garis Nasab (حفظ النسب)

Menjaga nasab merupakan tujuan yang sangat penting dalam *maqāshid al-usrah* karena berkaitan dengan identitas, hak-hak anak, serta keteraturan sosial. Dalam konteks nikah hamil, isu nasab menjadi sangat relevan. Ketiga pasangan secara sadar menjadikan pernikahan sebagai cara menjaga kejelasan garis keturunan anak. Namun, karena hilangnya penjagaan terhadapnya (nasab) dari berbagai aspek tersebut dapat menimbulkan banyak dampak buruk, yang menyebabkan terganggunya tatanan kehidupan masyarakat dan melemahnya fondasi keluarga.

ولكنه لما كانت لفوات حفظه من مجموع هذه الجوانب عواقب كثيرة سيئة يضطرب لها أمر نظام الأمة وتنخرم بها دعامة العائلة¹¹⁰

Hilangnya penjagaan terhadap nasab dari berbagai aspek dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi struktur sosial maupun ketahanan keluarga. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu tatanan

¹¹⁰ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 152.

kehidupan masyarakat serta melemahkan fondasi keluarga sebagai institusi utama dalam masyarakat.

Oleh karena itu, para ulama menempatkan perlindungan terhadap nasab sebagai bagian dari kebutuhan primer (*daruriyat*), yang harus dijaga secara ketat. Hal ini tercermin dari ketegasan syariat dalam memberikan sanksi berat terhadap perbuatan zina, serta adanya penekanan dari sebagian ulama terhadap pentingnya keabsahan pernikahan melalui pemenuhan rukun dan syarat, seperti keberadaan wali dan saksi.

Selain itu, penjagaan nasab dalam arti mengaitkan anak kepada ayahnya juga dipandang sebagai kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), baik bagi anak maupun bagi orang tua. Bagi anak, kejelasan nasab berfungsi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan yang layak.

Sementara itu, bagi orang tua, hal tersebut berkaitan dengan menjaga kehormatan keluarga serta keberlanjutan garis keturunan. Dengan demikian, penjagaan nasab tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga sosial dan moral yang berperan penting dalam membangun ketahanan keluarga dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perspektif *maqāshid al-usrah*, khususnya pada tujuan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), praktik kehamilan di luar nikah pada dasarnya tidak memenuhi prinsip dasar penjagaan nasab. Hal ini disebabkan karena hubungan yang terjadi keluar dari kerangka pernikahan yang sah,

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status anak serta mengganggu tatanan keluarga dan sosial sebagaimana ditekankan dalam literatur klasik. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa hilangnya penjagaan terhadap nasab dapat membawa dampak negatif, baik terhadap stabilitas keluarga maupun keteraturan masyarakat secara lebih luas. Dalam penelitian ini, menjaga nasab menjadi salah satu komponen yang memiliki dua dampak, diantaranya:

1) Menjaga Nasab dalam Perspektif Normatif

Pada ketiga pasangan dalam penelitian ini, kehamilan terjadi sebelum dilangsungkannya akad nikah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses lahirnya keturunan tidak berlangsung dalam mekanisme yang secara ideal dikehendaki oleh *maqāshid al-usrah*. Dengan demikian, apabila ditinjau dari perspektif normatif, tujuan *hifz al-nasab* belum terpenuhi secara sempurna karena terdapat penyimpangan dari bentuk ideal penjagaan nasab yang menghendaki kehamilan dan kelahiran anak terjadi setelah adanya ikatan pernikahan yang sah.

Fenomena nikah hamil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penjagaan nasab pada tahap awal mengalami ketidaksesuaian dengan tujuan ideal syariat. Oleh sebab itu, secara normatif-fikih, praktik kehamilan sebelum pernikahan tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pemenuhan *hifz al-nasab* secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan dalam konsep *maqāshid al-usrah*.

2) Menjaga Nasab dalam Perspektif Sosial-Fungsional

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pernikahan berlangsung, ketiga pasangan berupaya menjaga fungsi nasab dalam kehidupan keluarga mereka. Anak-anak yang lahir memiliki identitas keluarga yang jelas, memperoleh pengasuhan dari kedua orang tua, mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.

Selain itu, keberadaan figur ayah dan ibu dalam kehidupan anak turut berkontribusi terhadap terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil. Dalam konteks ini, pernikahan yang dilakukan setelah terjadinya kehamilan dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan diluar nikah. Pernikahan tidak hanya memberikan legitimasi sosial terhadap keberadaan keluarga, tetapi juga menjadi sarana bagi pasangan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Hal tersebut terlihat dari upaya ketiga pasangan dalam membesarkan anak, memberikan pendidikan, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, serta mempertahankan keutuhan rumah tangga selama bertahun-tahun.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari perspektif sosial-fungsional, tujuan menjaga nasab masih dapat diwujudkan melalui terlaksananya fungsi-fungsi keluarga yang berkaitan dengan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan tanggung jawab terhadap

anak. Meskipun tidak sepenuhnya mengembalikan kondisi pada idealitas awal sebagaimana yang dikehendaki dalam konsep *hifz al-nasab*, upaya tersebut tetap memiliki nilai kemaslahatan karena mampu menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak dalam lingkungan keluarga yang relatif stabil.

Berdasarkan uraian tersebut, penjagaan nasab pada pasangan nikah hamil dalam penelitian ini menunjukkan dua dimensi yang berbeda. Secara normatif, tujuan *hifz al-nasab* belum terpenuhi secara ideal karena kehamilan terjadi sebelum akad nikah dilaksanakan. Namun secara sosial-fungsional, ketiga pasangan menunjukkan upaya menjaga keberlangsungan fungsi nasab melalui pengakuan terhadap anak, pemenuhan hak-haknya, serta pelaksanaan tanggung jawab sebagai orang tua.

Oleh karena itu, penjagaan nasab dalam penelitian ini tidak dapat dipahami secara dikotomis sebagai terpenuhi atau tidak terpenuhi, melainkan menunjukkan adanya perbedaan antara dimensi normatif dan dimensi sosial-fungsional dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

e. Menjaga Keberagamaan dalam Keluarga (حفظ الدين في الأسرة)

Tujuan berikutnya adalah menjaga keberagamaan keluarga, yakni memastikan keluarga menjadi ruang hidupnya nilai-nilai Islam. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, syariat menetapkan tanggung jawab kepala

keluarga sejak awal pembentukan keluarga, yaitu dengan memilih pasangan yang beragama (baik agamanya), serta mendidik istri dan anak-anak dalam hal akidah, ibadah, dan akhlak. Syariat juga menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang menjalankan kewajiban ini, sebagaimana firman Allah: *“Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah dalam menjaganya”*.

من أجل تحقيق هذا المقصد جاءت أحكام الشريعة بمسؤولية رب الأسرة منذ بداية تكوينها باختيار ذات الدين، وبتعليم زوجته وأولاده شؤون العقيدة والعبادة والأخلاق، وأجزلت الثواب لمن قام بهذا الواجب وأُمِرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا¹¹¹

Pada pasangan I dan M, dimensi ini lebih tampak dalam praktik keseharian, seperti pembiasaan ibadah berjamaah dan pendidikan mengaji kepada anak. Selain itu pada pasangan AR dan S serta LN dan A juga memberikan pendidikan agama kepada anaknya meskipun melalui sekolah TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an).

f. Mengatur Aspek Dasar Keluarga (تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة)

Aspek kelembagaan dalam keluarga merujuk pada pandangan bahwa keluarga merupakan suatu institusi yang bersifat berkelanjutan, bukan hubungan yang bersifat sementara. Didalamnya terdapat pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sehingga hubungan yang terjalin memiliki dasar yang terstruktur.

¹¹¹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 153.

والمقصود بالجانب المؤسسي اعتبار الأسرة مؤسسة الأصل فيها الديمومة لا التآقيت، وتنظم العلاقات بين أطرافها حقوق وواجبات، ويرأسها رب الأسرة (الذي له القوامة) والذي يتشاور مع زوجته فيما يخص شؤونها، ويتبعان أسلوباً رسمته الشريعة للتحكيم في حالة الخلاف ولفك الارتباط بينهما إذا احتدم النزاع¹¹²

Keluarga juga dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan, namun dalam menjalankan perannya tetap melibatkan musyawarah dengan pasangan dalam berbagai urusan rumah tangga. Selain itu, syariat telah menyediakan mekanisme yang mengatur penyelesaian konflik dalam keluarga, baik melalui proses mediasi ketika terjadi perselisihan, maupun melalui prosedur tertentu apabila hubungan tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, keluarga dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki sistem, aturan, dan tujuan yang jelas dalam menjaga keberlangsungan hubungan antar anggotanya.

Ketahanan keluarga dalam tiga kasus tampak melalui berjalannya fungsi-fungsi kelembagaan keluarga, seperti pembagian peran suami-istri, pola komunikasi, pengasuhan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Pasangan R dan S memperlihatkan berjalannya fungsi kelembagaan keluarga melalui kerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta penerapan musyawarah dalam menyelesaikan konflik.

Pasangan LN dan A menunjukkan bahwa fungsi keluarga tetap berjalan melalui kemampuan menyelesaikan permasalahan secara mandiri

¹¹² Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, . 153.

serta adanya pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, pasangan I dan M mencerminkan kematangan aspek kelembagaan keluarga melalui keberlangsungan pernikahan dalam jangka panjang serta pelaksanaan fungsi pengasuhan yang berjalan dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lahir dari kondisi nonideal, keluarga mereka mampu berfungsi sebagai institusi yang relatif stabil. Dalam perspektif *maqashid*, ini menunjukkan terwujudnya pengorganisasian dasar keluarga yang menopang ketahanan rumah tangga.

g. Manajemen Keuangan (تنظيم الجانب المالي للأسرة)

Pengelolaan ekonomi merupakan bagian penting *maqāshid al-usrah* karena keberlangsungan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengatur nafkah dan kebutuhan hidup.

ولم يقتصر الأمر على تنظيم الجوانب الاجتماعية والعاطفية بل تعداها إلى أدق الجوانب المالية بما تفوقت به الشريعة على كل نظام سابق ولاحق. فهناك المهر، ثم النفقات بأنواعها المختلفة للزوجة والأولاد، المطلقة، والحاضنة والمرضع والأقارب، والميراث والوصية للأقربين، والأوقاف الأهلية، وتحمل العاقلة للدية، وأحكام الولاية على المال وغيرها

Pengaturan dalam syariat tidak hanya mencakup aspek sosial dan emosional dalam keluarga, tetapi juga menjangkau aspek ekonomi secara menyeluruh dan terstruktur. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan mengenai mahar, kewajiban nafkah bagi istri dan anak, serta tanggung jawab finansial terhadap anggota keluarga lain seperti perempuan yang telah bercerai, pengasuh anak, ibu menyusui, dan kerabat.

Selain itu, syariat juga mengatur distribusi harta melalui mekanisme warisan, wasiat, dan wakaf keluarga, serta tanggung jawab kolektif keluarga besar dalam kondisi tertentu. Pengaturan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya dipandang sebagai hubungan emosional, tetapi juga sebagai institusi ekonomi yang memiliki sistem tanggung jawab yang jelas.

Pada pasangan AR dan S, ketahanan ekonomi keluarga terlihat dari adanya kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, di mana keduanya sama-sama berperan dalam mencari nafkah. Pola ini menunjukkan adanya pembagian peran yang fleksibel serta komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Pada pasangan LN dan A, meskipun sumber utama nafkah berasal dari suami, terdapat sikap penerimaan serta kemampuan beradaptasi terhadap kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil.

Sementara itu, pada pasangan I dan M, pengelolaan ekonomi keluarga menunjukkan tingkat kestabilan yang lebih baik, yang tercermin dari keberhasilan mereka dalam membesarkan dan menyekolahkan anak hingga jenjang perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan, melainkan lebih pada kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif *maqāshid al-usrah* pengelolaan keuangan keluarga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan hidup, kehormatan, dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, ketiga pasangan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun pernikahan mereka berawal dari kondisi yang rentan, kemampuan dalam mengelola aspek ekonomi dapat berkembang dan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ketahanan keluarga.

Berdasarkan analisis tujuh *maqāshid al-usrah* dapat dipahami bahwa ketiga pasangan nikah hamil menunjukkan upaya nyata mewujudkan tujuan-tujuan keluarga dalam Islam. Relasi suami istri diarahkan ke hubungan yang sah dan bertanggung jawab (تنظيم العلاقة بين الجنسين), keturunan dilindungi (حفظ النسل), nasab dijaga (حفظ النسب), keluarga diupayakan menuju sakīnah mawaddah wa rahmah (تحقيق السكينة والمودة والرحمة), nilai agama dipertahankan (حفظ الدين في الأسرة), kelembagaan keluarga berjalan (تنظيم), (الجانب المؤسسي للأسرة), dan ekonomi keluarga dikelola sebagai bagian dari keberlangsungan rumah tangga (تنظيم الجانب المالي للأسرة).

Dengan demikian, dari perspektif *maqāshid al-usrah*, nikah hamil pada ketiga kasus ini tidak semata dilihat sebagai konsekuensi atas

penyimpangan norma awal, tetapi dapat dipahami sebagai proses menuju kemaslahatan keluarga ketika diikuti tanggung jawab, komitmen, dan ketahanan dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Ini menunjukkan bahwa *maqāshid al-usrah* bukan hanya kerangka normatif ideal, tetapi juga dapat digunakan membaca realitas keluarga secara substantif dan kontekstual.

Untuk melihat sejauh mana ketujuh konsep *maqāshid al-usrah* tersebut terwujud dalam kehidupan rumah tangga ketiga pasangan, peneliti kemudian menyajikan tabel analisis mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya setiap aspek *maqāshid al-usrah* sebagaimana yang tertera sebelumnya dengan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data penelitian yang telah diperoleh. Tabel tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai implementasi nilai-nilai *maqāshid al-usrah* dalam kehidupan keluarga pasangan nikah hamil di Kecamatan Kecamatan Kapuas Timur.